



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PENUGASAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN ILMU
DAN TEKNOLOGI PERTANIAN DAN PANGAN ASIA TENGGARA,
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2021-2025

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa tugas dari Sdr. Prof. Dr. Ir. Nuri Andarwulan, M.Si., NIP 196307011988112001, sebagai Kepala Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Pertanian dan Pangan Asia Tenggara (SEAFAST) - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode 2016-2021, maka perlu untuk segera menugaskan Kepala Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Pertanian dan Pangan Asia Tenggara (SEAFAST) yang baru sebagai penggantinya;
- b. bahwa Sdr. Dr. Puspo Edi Giriwono, S.T.P., M.Agr., NIP 198003102005011002, dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditugaskan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Pertanian dan Pangan Asia Tenggara (SEAFAST) - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode 2021-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Kepala Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Pertanian dan Pangan Asia Tenggara, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode 2021-2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 6/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN ILMU DAN TEKNOLOGI PERTANIAN DAN PANGAN ASIA TENGGARA, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2021-2025.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Prof. Dr. Ir. Nuri Andarwulan, M.Si., NIP 196307011988112001 dari tugasnya sebagai Kepala Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Pertanian dan Pangan Asia Tenggara (SEAFAST) - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode 2016-2021 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;
- KEDUA : Menugaskan Sdr. Dr. Puspo Edi Giriwono, S.T.P., M.Agr., NIP 198003102005011002, Penata Tingkat I/Lektor (Golongan III/d) sebagai Kepala Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Pertanian dan Pangan Asia Tenggara (SEAFAST) - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode 2021-2025;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 28 Januari 2021
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002